


**PERATURAN DESA MEDANG
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes) TAHUN ANGGARAN 2014**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA MEDANG**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
KANTOR DESA MEDANG

Alamat : Jln. Raya Medang No. 01 Telp. 085303220043 Kode Pos 62292

KECAMATAN GLAGAH
PEMERINTAH DESA MEDANG

RANCANGAN
PERATURAN DESA MEDANG KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEDANG
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEDANG

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Medang Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);

Memperhatikan : Keputusan Badan permusyawaratan Desa Medang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan No: 188 / / 413.322.15 / 2014 tentang persetujuan atas rancangan peraturan Desa Medang tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa Medang Tahun anggaran 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA MEDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEDANG TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Medang Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp.300.682.000 (Tiga ratus juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 300.682.000
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 208.532.000
2) Tidak Langsung	Rp. 92.150.000
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 300.682.000
2) Pengeluaran	Rp. 300.682.000

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Medang
Pada tanggal 24 April 2014

KEPALA DESA MEDANG

AHSAN NUDDIN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA MEDANG KECAMATAN GLAGAH
 TAHUN ANGGARAN 2014

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Hasil Usaha Agrobisnis dan hortikultura	1,000,000	1,000,000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Lumbung Desa	0	0	
1.1.1.3	Hasil Usaha Rumah pupuk Organik	0	0	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa :	17,000,000	17,000,000	
1.1.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok sekdes	27,000,000	30,231,000	
1.1.2.1.2	Hasil sewa Pasar Desa	1,000,000	1,000,000	
1.1.2.1.3	Hasil sewa bangunan milik Desa (Warung dan Polindes)	1,000,000	2,000,000	
1.1.2.1.4	Lain- lain kekayaan milik Desa	820,000	820,000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Hasil swadaya dan partisipasi Masyarakat	3,850,000	3,850,000	
1.1.3.2	Partisipasi kelompok masyarakat	0	0	
1.1.3.3	Iuran Pembangunan Desa	0	0	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Hasil Gotong Royong / tenaga diuangkan	6,000,000	0	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Jasa Surat menyurat	500,000	750,000	
1.1.5.2	Prosentase Jasa pelayanan Desa	0	0	
1.2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi hasil Pajak Kabupaten/Kota	0	0	
1.2.2	Bagi Hasil PBB	750,000	750,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Bagi Hasil Retribusi (wisata, usaha desa, pasar dll)	0	0	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	Dana Pembangunan Desa (ADD)	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	Dana Pembangunan Bansun (tigaDusun)	16,500,000	16,500,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat			
1.5.1.1	APBN PUSAT	68,420,000	0	
	Perbaikan Jalan antar Dusu Payungan - Medang(PNPM-MP)	0	66,591,000	
	Plengsengan Jalan Dusun Keban			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Dana Pembangunan Jalan Poros Desa	0	0	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.5.3.1	TPAPD (Kades dan Perangkat desa lainnya)	48,000,000	69,600,000	
1.5.3.2	TPBPD	2,000,000	2,500,000	
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	1,000,000		

1	2	3	4	5
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes	3,600,000	4,500,000	
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Bantuan simpangan jalan poros	0	40,000,000	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Lowongan Pengisian Kepala Desa	32,300,000	0	
1.7.1.2	Lowongan Pengisian Kepala Dusun Medang	0	5,000,000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	356,320,000	300,682,000	
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium Kepala Desa	19,200,000	19,200,000	
2.1.1.2	Honorarium 3 kasun	16,800,000	16,800,000	
2.1.1.3	Honorarium 3 Kasi/kaur	10,800,000	10,800,000	
2.1.1.4	Honorarium BPD	2,500,000	2,500,000	
2.1.1.5	Honorarium lpm			
2.1.1.6	Honorarium panitia pengisian perangkat desa			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Perjalanan dinas Kepala Desa	2,700,000	2,200,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat desa	0	1,340,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas Perangkat LPM	0	1,000,000	
2.1.2.1.4	Belanja biaya rapat Desa	5,000,000	3,950,000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	2,000,000	1,000,000	
2.1.2.2.2	Peralatan/perengkapan kantor	5,000,000	1,357,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan kantor dan balai desa	21,620,000	8,044,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran rekening listrik	1,150,000	1,250,000	
2.1.2.2.5	Pemeliharaan motor dinas roda 2 kades	0	500,000	
2.1.2.2.6	Belanja bahan matrial ADD	19,000,000	14,000,000	
2.1.2.2.7	Belanja bahan matrial BANSUN	16,500,000	16,000,000	
2.1.2.2.8	Belanja bahan matrial simpangan jalan poros desa	2,000,000	40,000,000	
2.1.2.2.9	Belanja matrial plengsengan Dusun Keban	0	66,591,000	
2.1.2.2.10	Belanja perbaikan jembatan payungan	25,000,000	0	
2.1.2.2.11	Belanja pemeliharaan gedung SD/MI/TK	2,000,000	2,000,000	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja modal tanah			
2.1.3.2	Belanja modal jaringan (LISTRIK/AIR)			
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap			
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades			
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa			
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	7,200,000	12,600,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes			
2.2.1.2.1	Belanja pegawai/penghasilan Sekdes			
2.2.1.2.2	Tunjangan kinerja SEKDES	3,600,000	4,500,000	

1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun			
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun			
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	14,400,000	28,800,000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi/Kaur			
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap KASI/ KAUR			
2.2.1.4.2	TPAPD KASI/KAUR	14,400,000	28,800,000	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD			
2.2.1.5.1	Representatif BPD			
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	2,000,000	2,500,000	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	1,000,000	750,000	
2.2.3.2	Kegiatan bersih Desa			
2.2.3.3	Perlombaan Desa			
2.2.3.4	Pembinaan HANSIP			
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional PEMERINTAHAN DESA	3,450,000		
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000	3,000,000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.4	Operasional KARANGTARUNA	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	1,800,000		
2.2.4.6	Operasional POSYANDU	500,000	500,000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	900,000	1,200,000	
2.2.4.8	Operasional LINMAS	0	500,000	
2.2.4.9	Koperasi simpan pinjam (PUAP)	113,000,000	0	
2.2.5	Belanja tak terduga			
2.2.5.1	Keadaan darurat			
2.2.5.2	Bencana alam			
2.2.5.3	Pencalonan dan pemilihan kepala Desa	38,800,000	0	
2.2.5.4	Lowongan pengisian Kasun Medang	0	5,000,000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	356,320,000	300,682,000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)			

Ditetapkan di Medang
Pada tanggal 24 April 2014





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
KANTOR DESA MEDANG

Alamat : Jln. Raya Medang No. 01 Telp. 085303220043 Kode Pos 62292

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MEDANG KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEDANG KECAMATAN GLAGAH
NOMOR : 188/ /413.322.15 /2014

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA MEDANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEDANG
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEDANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Medang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Medang Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Medang membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Medang tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEDANG TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Medang Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medang
Pada tanggal 24 April 2014

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEDANG
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN**

Ketua



Drs. ARIFIN



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
KANTOR DESA MEDANG**

Alamat : Jln. Raya Medang No. 01 Telp. 085303220043 Kode Pos 62292

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MEDANG KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEDANG
TAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor : 027 / / 413.322.15 / 2014

Pada hari ini Kamis , tanggal 24, bulan April Tahun Dua Ribu Empat belas, bertempat di Balai Desa Medang Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Medang perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Medang Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Medang mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Medang menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Medang Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Medang Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagi pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Medang

1. Drs. ARIFIN ,M.Si
Ketua
2. Sholihan,SH.MH
Wakil ketua
3. Khuzainan,A.Md
Sekretaris dan
Bid.Pem dan hukum
4. Chusnul Rofiq
Anggota dan
Bid. Ekbang
5. Asrifah,S.Pd
Anggota dan
Bid. Kesmasy